



**PUTUSAN**

Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robet Idil Fitri Anto Bin Sudarto
2. Tempat lahir : Harapan Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /15 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sinar Dewa Kecamatan Talang Ubi,  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi  
Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robet Idil Fitri Anto Bin Sudarto ditangkap pada tanggal 19 September 2022.

Terdakwa Robet Idil Fitri Anto Bin Sudarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBET IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan dalam hubungan kerja" yang diatur dan diancam pidana Pasal 374 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ROBET IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar slip gaji periode 26 September s/d 25 Oktober 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor.
  - 1 (satu) lembar slip gaji periode 26 Oktober s/d 25 November 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor.
  - 1 (satu) lembar slip gaji periode 26 November s/d 25 Desember 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor.
  - 1 (Satu) berkas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 9854/NXP/PKWT/I/2021, tanggal 01 Januari 2021
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Tim Finance COD PT ANDIARTA MUZIZAT tanggal 01 Januari 2021
  - 1 (satu) berkas resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 24 Desember 2021 dengan total Rp 101.190.335,-
  - 1 (satu) berkas resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 25 Desember 2021 dengan total Rp 74.677.277,-
  - 1 (satu) berkas resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 24 Desember 2021 dengan total Rp 65.488.139

Dikembalikan kepada PT ANDIARTA MUZIZAT

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa ROBOT IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ROBOT IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2021 bertempat di kantor Stasiun Wilayah PALI Jasa Pengiriman Barang Ninjexpress PT Andiarta Muzizat, Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang merupakan Supervisor/Pengawas Station Ninjexpress PT Andiarta Muzizat Regional Penukal Abab Lematang Ilir menuju kantor yang beralamat di Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) buah tas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap Staf Admin yaitu saksi ASAN PELI dan saksi SIROTO yang sedang melakukan rekap data pengiriman barang dan uang hasil *Cash on Delivery* (COD) tanggal 26 Desember 2021. Sekira pukul 21.30 WIB, saksi REDO selaku staf logistik datang ke kantor untuk turut membantu. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, saksi ASAN PELI dan saksi SIROTO yang telah menyelesaikan rekap data pengiriman barang dan uang hasil *Cash on Delivery* (COD) pulang sehingga tersisa Terdakwa dan saksi



REDO yang berada di kantor. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa meminta saksi REDO untuk membeli makan. Pada saat saksi REDO pergi, Terdakwa langsung menuju gudang brankas tempat uang hasil COD disimpan lalu Terdakwa membuka brankas tersebut dengan memasukkan kode pin 123456, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) kemudian menutup kembali brankas tersebut lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 23.30 WIB saksi REDO kembali dengan membawa makanan titipan Terdakwa namun Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) merupakan uang hasil COD dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat pada tanggal 27 Desember 2021 paling lambat pukul 22.00 WIB, namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut melainkan menggunakannya untuk membayar hutang Terdakwa dan kepentingan pribadi lainnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Andiarta Muzizat atau pihak manapun untuk mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) milik PT Andiarta Muzizat
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Andiarta Muzizat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 202.784.751 (dua ratus tujuh puluh delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROBET IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ROBET IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO (*selanjutnya disebut Terdakwa*) pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2021 bertempat di kantor Stasiun Wilayah PALI Jasa Pengiriman Barang Ninjexpress PT Andiarta Muzizat, Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang merupakan Supervisor/Pengawas Station Ninjexpress PT Andiarta Muzizat Regional Penukal Abab Lematang Ilir menuju kantor yang beralamat di Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) buah tas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap Staf Admin yaitu saksi ASAN PELI dan saksi SIROTO yang sedang melakukan rekap data pengiriman barang dan uang hasil *Cash on Delivery* (COD) tanggal 26 Desember 2021. Sekira pukul 21.30 WIB, saksi REDO selaku staf logistik datang ke kantor untuk turut membantu. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, saksi ASAN PELI dan saksi SIROTO yang telah menyelesaikan rekap data pengiriman barang dan uang hasil *Cash on Delivery* (COD) pulang sehingga tersisa Terdakwa dan saksi REDO yang berada di kantor. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa meminta saksi REDO untuk membeli makan. Pada saat saksi REDO pergi, Terdakwa langsung menuju gudang brankas tempat uang hasil COD disimpan lalu Terdakwa membuka brankas tersebut dengan memasukkan kode pin 123456, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) kemudian menutup kembali brankas tersebut lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 23.30 WIB saksi REDO kembali dengan membawa makanan titipan Terdakwa namun Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) merupakan uang hasil COD dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat pada tanggal 27 Desember 2021 paling lambat pukul 22.00 WIB, namun Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran uang tersebut melainkan menggunakannya untuk membayar hutang Terdakwa dan kepentingan pribadi lainnya.

- Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Andiarta Muzizat atau pihak manapun untuk mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) milik PT Andiarta Muzizat.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Andiarta Muzizat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 202.784.751 (dua ratus tujuh puluh delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa ROBET IDIL FITRI ANTO bin SUDARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Redo Lahu Bin Emrum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara penggelapan terhadap uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 11.37 WIB di Kantor Stasiun Wilayah PALI PT. ANDIARTA MUZIZAT Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa yang telah menggelapkan uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI;
- Bahwa PT. ANDIARTA MUZIZAT bergerak dibidang jasa pengiriman dan ekspedisi seluruh barang dengan nama jasa pengiriman barang yaitu NINJAPRESS dan alamat kantor pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT di Jakarta Selatan sedangkan kantor cabang kantor di Kabupaten PALI yang dulunya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALI kemudian pindah ke Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan di Stasiun Cabang Kabupaten PALI terkait dengan pengiriman barang NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT terkhusus juga mengirimkan hasil uang Cash On Delivery (COD) dari Cabang Kabupaten PALI ke kantor Pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 uang hasil COD jasa pengiriman barang NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT yang digelapkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp101.190.355 (seratus satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp74.677.277 (tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp65.488.139 (enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan uang sudah disetorkan sebesar Rp33.742.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) selisih Rp31.764.139 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa total semua uang yang digelapkan sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang belum disetorkan ke kantor pusat;
- Bahwa uang hasil paket COD tersebut tersimpan di Brankas Gudang Station Kantor Cabang PALI Jasa Pengiriman Barang NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa uang paket COD pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 sudah disimpan di Brankas Gudang Kantor Kabupaten PALI karena setiap harinya harus disimpan di Brankas Gudang tersebut dikarenakan keesokan harinya harus disetorkan ke Pusat;
- Bahwa uang hasil COD pada tanggal 24 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021 tidak disetorkan ke kantor pusat oleh Terdakwa selaku Supervisor jasa pengiriman barang NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT dikarenakan pada tanggal 27 Desember 2021 CUTT OFF (batas waktu pengiriman COD dari pusat ke cabang) namun

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa dan mengambil uang tersebut dari Brankas Gudang yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke kantor pusat;

- Bahwa jasa pengiriman barang NINJAPRESS PT. ANDIARTAMUZIZAT melakukan kegiatan seperti biasa melakukan pengiriman barang ke cabang Kabupaten PALI, lalu setiap harinya ada uang setoran COD harus disetorkan ke Pusat, akan tetapi pada tanggal 24 Desember 2021 hingga tanggal 26 Desember 2021 dengan total rincian uang sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) harus disetorkan setiap hari namun dikarenakan pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 hari libur jadi Bank di cabang Kabupaten PALI tutup maka dengan kebijakan dari perusahaan bahwa uang tersebut disetorkan pada tanggal 27 Desember 2021 dengan batas waktu pengiriman pukul 11.00 WIB, akan tetapi uang tersebut Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa selaku Supervisor jasa pengiriman barang NINJAPRESS PT. ANDIARTAMUZIZAT yang pada saat itu tanggal 27 Desember 2021 uang yang ada di dalam brankas sudah diambil oleh Terdakwa namun tidak dikirimkan ke pusat dan sampai sekarang ini uang tersebut tidak ada pertanggung jawaban dari Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk keperluan lain oleh Terdakwa;
- Bahwa yang memegang akses untuk membuka Brankas di gudang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi LENA, Saksi ASAN PELI dan Saksi SIROTO ALI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 20.50 wib Saksi berangkat dari rumah menuju ke kantor, setibanya di kantor sekira pukul 21.00 wib dan melihat dari kantor ada Terdakwa dan juga Saksi ASAN PELI, untuk posisi Terdakwa di meja kerjanya sedang melakukan aktivitas melengkapi berkas atau data, sedangkan Saksi ASAN PELI sedang menginput data dan merekap uang hasil paket COD dari kurir untuk di simpankan ke brankas gudang, lalu untuk jarak Terdakwa dengan brankas tidak jauh lebih kurang 2 meter di ruangan terpisah dari ruangan Terdakwa, lalu sekira pukul 21.01 wib Saksi di perintahkan oleh Terdakwa untuk membeli nasi goreng dan bohlam, kemudian sekira pukul 21.30 wib Saksi kembali lagi ke kantor dan langsung makan bersama dengan Terdakwa dan Saksi ASAN PELI di dekat meja ruangan Terdakwa, lalu seiring berjalan waktu mengobrol sekira pukul 22.45 wib Saksi ASAN

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PELI pulang duluan dengan alasan sudah malam dan uang setoran sudah di masukkan ke brangkas semua, lalu sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa kembali menyuruh Saksi untuk membeli kwetiaw lalu kembali pulang sekira pukul 23.55 wib dan Saksi melihat Terdakwa duduk di meja nya dan Saksi melihat ada 1 (satu) buah tas sepatu futsal warna hitam, kemudian selang beberapa menit Saksi menyerahkan kwitiaw tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa berdiri membawa 1 (satu) buah tas futsal warna hitam yang di duga berisi uang setoran COD dari tanggal 24 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021 langsung pulang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dinas Grand Max warna putih, kemudian Saksi pun tetap tinggal dikantor untuk berjaga sambil menunggu pergantian jaga (aplusan);

- Bahwa Saksi sudah bekerja di PT. ANDIARTA MUZIZAT sekitar 1 (satu) tahun namun Saksi hanya melihat beberapa kali saja Terdakwa membawa tas sepatu futsal warna hitam tersebut ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi 1 (satu) buah tas sepatu futsal warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dengan pihak PT. ANDIARTA MUZIZAT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Siroto Ali Bin Muhammad Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara penggelapan terhadap uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 11.37 WIB di Kantor Stasiun Wilayah PALI PT. ANDIARTA MUZIZAT Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa yang telah menggelapkan uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu Terdakwa;
- Bahwa total uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ANDIARTA MUZIZAT bergerak dibidang jasa pengiriman dan ekspedisi seluruh barang dengan nama jasa pengiriman barang yaitu NINJAPRESS dan alamat kantor pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT di Jakarta Selatan sedangkan kantor cabang kantor di Kabupaten PALI yang dulunya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI kemudian pindah ke Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan di Stasiun Cabang Kabupaten PALI terkait dengan pengiriman barang NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT terkhusus juga mengirimkan hasil uang Cash On Delivery (COD) dari Cabang Kabupaten PALI ke kantor Pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 uang hasil COD jasa pengiriman barang NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT yang digelapkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp101.190.355 (seratus satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp74.677.277 (tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp65.488.139 (enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan uang sudah disetorkan sebesar Rp33.742.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) selisih Rp31.746.139 (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
- Bahwa total semua uang yang digelapkan sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) yang belum disetorkan ke kantor pusat;
- Bahwa uang hasil paket COD tersebut tersimpan di Brankas Gudang Station Kantor Cabang PALI Jasa Pengiriman Barang NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa uang paket COD pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 sudah disimpan di Brankas Gudang Kantor Kabupaten PALI karena setiap harinya harus disimpan di Brankas Gudang tersebut dikarenakan keesokan harinya harus disetorkan ke Pusat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil COD pada tanggal 24 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021 tidak disetorkan ke kantor pusat oleh Terdakwa selaku Supervisor jasa pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT melainkan Terdakwa membawa uang tersebut dan mengambil uang dari brankas gudang tersebut;
- Bahwa berawal dari Kurir yang mengantarkan paket-paket yang sudah di siapkan untuk dikirimkan ke konsumen di wilayah Kabupaten PALI, dengan total kurir berjumlah lebih kurang 25 orang, mulai dari pukul 09.00 WIB kurir mulai mengantarkan paket ke konsumen dan menerima uang pembayaran tunai atau COD dari Konsumen, lalu dari kurir tersebut uang hasil COD tersebut diserahkan ke Saksi bagian Admin Staf kemudian di uang hasil COD tersebut diterima dan di verifikasi oleh Saksi, lalu melaporkan ke Supervisor untuk disetorkan pada keesokan harinya dan untuk kurir wajib menyetorkan uang COD ke kantor Cabang Kabupaten PALI paling lambat pada pukul 18.00 WIB namun ada kebijakan khusus untuk kurir yang wilayah nya jauh diperbolehkan pagi menyetorkan uang ke kantor, namun pada saat kejadian pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 Bank untuk transfer uang ke kantor pusat tutup atau hari libur maka dari itu pada tanggal 27 Desember 2021 harus disetorkan ke kantor Pusat uang COD tersebut;
- Bahwa yang memegang akses untuk membuka brankas di gudang tersebut yaitu Supervisor Terdakwa, Saksi LENA, Saksi ASAN PELI dan Saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut yaitu pada 24 Desember 2021 seperti biasa kegiatan di jasa pengiriman NINJAXPRESS melakukan aktivitas seperti biasa yaitu kurir atau rider mengirimkan paket ke konsumen mengirimkan paket ke konsumen dengan sistem COD uang dari perusahaan membayarkan terlebih dahulu barang yang dipesan oleh konsumen kemudian setelah barang tersebut sampai ke konsumen, konsumen membayarkan uang barang paket tersebut ke kurir lalu pada tanggal 25 Desember 2021 uang COD yang berhasil dikumpulkan berjumlah sebesar Rp101.190.335 (seratus satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dilaporkan ke Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB dimasukkan ke brankas gudang, lalu keesokan harinya sama seperti biasa kurir melaporkan uang sebesar Rp74.667.277 (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke Saksi selaku Admin staf,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre



dan melaporkan kembali uang tersebut ke Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB lalu pada tanggal 26 Desember 2021 kegiatan kembali berjalan dan kurir berhasil mendapatkan uang paket COD sebesar Rp31.746.139 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan dikirimkan ke brankas gudang kembali, untuk sisa Rp33.742.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) belum disetorkan dari kurir ke brankas masih menunggu kurir mengantarkan uang paket COD tersebut, lalu pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB hanya ada Terdakwa dan Saksi REDO LAHU yang berada di kantor, Saksi dan yang pegawai lainnya pulang ke rumah sementara uang setoran COD dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021 sudah dimasukan ke brankas, namun sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membawa setoran COD sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan modus menyuruh Saksi REDO LAHU untuk membeli makan kwetiaw di luar sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kantor dari situlah Terdakwa mengambil uang tersebut, dari brankas gudang yang dimasukan ke tas sepatu futsal dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengecek ke gudang brankas dan mendapati uang setoran dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021 yang seharusnya dikirimkan ke kantor pusat sudah tidak ada lagi;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 18.00 WIB saya terakhir mengecek brankas gudang yang tempat menyimpan uang setoran tersebut bersama dengan Saksi ASAN PELI mendapati bahwa uang setoran tersebut masih ada;
- Bahwa ada pun orang yang sudah melihat bahwa uang COD sudah tidak ada lagi di dalam brankas yaitu Saksi dan Saksi LENA karena kami tugas pagi pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa saat itu Saksi ASAN PELI tugas di sift malam, sehingga pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pagi saat Saksi dan Saksi LENA datang ke kantor, Saksi ASAN PELI sudah pulang;
- Bahwa saat itu Saksi langsung memfoto kondisi brankas gudang yang sudah kosong dan mengirimkan foto tersebut kepada IC Kantor Pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT yang bernama FARHAT;
- Bahwa dari awal Saksi mencurigai bahwa yang mengambil uang COD di dalam brankas gudang yaitu Terdakwa karena pada hari Minggu tanggal



26 Desember 2021 Terdakwa masih berada di kantor hingga menjelang tengah malam, padahal biasanya pukul 21.00 WIB Terdakwa sudah pulang dan baru pagi harinya ia memonitor keadaan kantor, apa lagi pada pagi hari Senin tanggal 27 Desember 2021, Terdakwa tidak masuk kerja dan tanpa kabar, dan saat itu ada sopir perusahaan yang bernama HERMANSYAH mendapat pesan singkat dari Terdakwa yang meminta Saksi HERMANSYAH untuk mengambil mobil Gran Max milik perusahaan yang ada di rumah istri Terdakwa, dan ketika Saksi HERMANSYAH mengambil mobil tersebut, Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah istrinya;

- Bahwa saat ini Saksi sudah resign dari PT. ANDIARTA MUZIZAT dan sudah mendapat pekerjaan baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perdamaian atau tidak antara Terdakwa dengan pihak PT. ANDIARTA MUZIZAT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Asan Peli Bin Dodi Herianto yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah sebagai Saksi dalam perkara penggelapan terhadap uang PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 11.37 WIB di Kantor Stasiun Wilayah PALI PT. ANDIARTA MUZIZAT Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa orang yang telah menggelapkan uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu Terdakwa;
- Ada pun uang milik PT. ANDIARTA MUZIZAT yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa benar Jabatan Terdakwa di PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI;
- Bahwa benar PT. ANDIARTA MUZIZAT bergerak dibidang jasa pengiriman dan ekspedisi seluruh barang dengan nama jasa pengiriman barang yaitu NINJAXPRESS dan untuk alamat kantor pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT di Jakarta Selatan sedangkan kantor cabang kantor di Kabupaten PALI yang dulunya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Abang Kabupaten PALI kemudian pindah ke Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan di Stasiun Cabang Kabupaten PALI terkait dengan pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT terkhusus juga mengirimkan hasil uang Cash On Delivery (COD) dari Cabang Kabupaten PALI ke kantor Pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Uang hasil paket COD tersebut tersimpan di Brankas Gudang Station Kantor Cabang PALI Jasa Pengiriman Barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa benar, uang paket COD pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 sudah disimpan di Brankas Gudang Kantor Kabupaten PALI karena setiap harinya harus disimpan di Brankas Gudang tersebut dikarenakan keesokan harinya harus disetorkan ke Pusat;
- Bahwa benar uang hasil COD pada tanggal 24 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan 26 Desember 2021 tidak disetorkan ke kantor pusat oleh Terdakwa ROBERT IDIL FITRI ANTO selaku Supervisor jasa pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT melainkan Terdakwa membawa dan mengambil uang dari brankas gudang tersebut;
- Bahwa orang yang memegang akses untuk membuka Brankas di gudang tersebut yaitu Supervisor Terdakwa, Saksi LENA, Saksi SIROTO ALI dan SAKSI;
- Berawal dari Kurir yang mengantarkan paket-paket yang sudah di siapkan untuk dikirimkan ke konsumen di wilayah Kabupaten PALI, dengan total kurir berjumlah lebih kurang 25 orang, mulai dari pukul 09.00 WIB kurir mulai mengantarkan paket ke konsumen dan menerima uang pembayaran tunai atau COD dari Konsumen, lalu dari kurir tersebut uang hasil COD tersebut diserahkan ke saya bagian Admin Staf kemudian di uang hasil COD tersebut diterima dan di verifikasi oleh saya, lalu melaporkan ke Supervisor untuk disetorkan pada keesokan harinya dan untuk kurir wajib menyetorkan uang COD ke kantor Cabang Kabupaten PALI paling lambat pada pukul 18.00 WIB namun ada kebijakan khusus untuk kurir yang wilayah nya jauh diperbolehkan pagi menyetorkan uang ke kantor, namun pada saat kejadian pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 Bank untuk transfer uang ke kantor pusat tutup atau hari libur maka

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu pada tanggal 27 Desember 2021 harus disetorkan ke kantor Pusat uang COD tersebut;

- Cara Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut yaitu pada 24 Desember 2021 seperti biasa kegiatan di jasa pengiriman NINJAXPRESS melakukan aktivitas seperti biasa yaitu kurir atau rider mengirimkan paket ke konsumen mengirimkan paket ke konsumen dengan sistem COD uang dari perusahaan membayarkan terlebih dahulu barang yang dipesan oleh konsumen setelah barang sampai ke konsumen, konsumen membayarkan uang barang paket ke kurir lalu pada tanggal 25 Desember 2021 uang COD yang berhasil dikumpulkan berjumlah sebesar Rp101.190.335 (seratus satu juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan dilaporkan ke Terdakwa sekira pukul 21.30 WIB dimasukkan ke brankas gudang, lalu keesokan harinya sama seperti biasa kurir melaporkan uang sebesar Rp74.667.277 (tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ke saya selaku Admin staf, dan melaporkan kembali uang tersebut ke Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB lalu pada tanggal 26 Desember 2021 kegiatan kembali berjalan dan kurir berhasil mendapatkan uang paket COD sebesar Rp31.746.139 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan dikirimkan ke brankas gudang kembali, untuk sisa Rp33.742.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) belum disetorkan dari kurir ke brankas masih menunggu kurir mengantarkan uang paket COD tersebut, lalu pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB hanya ada Terdakwa dan Saksi REDO LAHU yang berada di kantor, Saksi dan yang pegawai lainnya pulang ke rumah sementara uang setoran COD dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021 sudah dimasukkan ke brankas, namun sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa membawa setoran COD sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) dengan modulus menyuruh Saksi REDO LAHU untuk membeli makan kwetiaw di luar sedangkan Terdakwa tetap tinggal di kantor dari situlah Terdakwa mengambil uang tersebut, dari brankas gudang yang dimasukkan ke tas sepatu futsal dan keesokan harinya pada tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengetahui bahwa uang setoran dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021 yang seharusnya dikirimkan ke kantor pusat sudah tidak ada lagi;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Bahwa jabatan Terdakwa di jasa pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT adalah sebagai Supervisor/ Pengawas Station Regional Kabupaten PALI dan Terdakwa menjabat sejak bulan Januari 2020 hingga Desember 2021;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor/ Pengawas Station Regional Kabupaten PALI jasa pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu bertanggung jawab penuh segala sesuatu kegiatan atau aktivitas terkait dengan jasa pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT Regional Kabupaten PALI termasuk juga mengkoordinir, mengawasi, bertanggung jawab mengirimkan uang COD ke kantor pusat;
- Bahwa PT. ANDIARTA MUZIZAT bergerak dibidang jasa pengiriman dan ekspedisi seluruh barang dengan nama jasa pengiriman barang yaitu NINJAXPRESS dan untuk alamat kantor pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT di Jakarta Selatan sedangkan untuk cabang kantor di Kabupaten PALI yang dulunya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI kemudian pindah di Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah uang lebih kurang sebesar Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kantor Station Wilayah PALI jasa pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2021 pada pukul 19.00 WIB, Terdakwa menuju ke kantor NINJAXPRESS seperti biasa mengecek dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi karyawan Admin untuk merekap data pengiriman barang dan uang COD, pada tanggal 26 Desember 2021, kemudian yang ada di kantor pada saat itu Saksi ASAN PELI yang sudah mengaplus dari Admin Saksi SIROTO ALI, lalu sekira pukul 21.00 WIB datanglah Admin Logistik yaitu Saksi REDO LAHU ke kantor, dan langsung Terdakwa perintahkan untuk membeli bohlam dan nasi goreng, lalu seperti biasa aktivitas dari ASAN PELI merekap data dan menghitung uang hasil COD pada tanggal 26 Desember 2021 dan Terdakwa juga mengawasi Saksi ASAN PELI, kemudian tidak lama sekitar pukul 21.30 WIB Saksi REDO LAHU kembali ke kantor dengan membawa pesanan Terdakwa dan saat itu kami makan bersama, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi ASAN PELI selesai merekap uang hasil COD tersebut dan memasukan ke dalam brankas, lalu tidak lama Saksi ASAN PELI pulang dan tinggal Terdakwa bersama Saksi REDO LAHU, beberapa jam kemudian kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi REDO LAHU untuk membeli kwetiaw, kemudian setelah Saksi REDO LAHU pergi meninggalkan kantor Terdakwa langsung menuju gudang brankas tempat uang COD tersebut disimpan sebanyak Rp202.784.751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) lalu Terdakwa membuka brankas dengan memasukan kode pin 123456, lalu setelah terbuka Terdakwa mengambil uang tersebut dan menutup kembali brankas tersebut lalu memasukan uang ke dalam tas warna hitam yang sudah Terdakwa bawa dari rumah, selang beberapa menit sekira pukul 23.30 WIB datang Saksi REDO LAHU dengan membawa kwetiaw tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pamit pulang ke Saksi REDO LAHU dan uang tersebut Terdakwa bawa ke rumah;

- Bahwa ada pun kwetiaw tersebut merupakan pesanan istri Terdakwa, makanya Terdakwa meminta Saksi REDO LAHU untuk membelikannya;
- Bahwa posisi brankas ada di dalam kamar, karena kantor tersebut ada ruangan seperti kamar;
- Bahwa Terdakwa merencanakan untuk melakukan penggelapan uang COD tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 yaitu pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang hasil COD pada tanggal 24 Desember 2021, 25 Desember 2021 dan tanggal 26 Desember 2021 akan dikirimkan ke kantor pusat namun uang tersebut Terdakwa gelapkan dan tidak Terdakwa kirimkan ke kantor pusat sampai dengan sekarang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang seluruh kurir Jasa pengiriman NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT kepada rentenir yang pada awalnya akan dibayar secara patungan oleh seluruh kurir di bulan Desember 2021 tersebut namun hingga tanggal jatuh tempo tidak ada satu orang kurir pun yang membayar sehingga rentenir tersebut mengejar Terdakwa selaku Supervisor perusahaan yang nama Terdakwa dipakai sebagai penanggung jawab hutang dan sertifikat rumah Terdakwa digunakan sebagai jaminan hutang kepada rentenir tersebut, maka Terdakwa mengambil uang milik Jasa pengiriman NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT untuk membayar hutang tersebut, selain itu uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki hutang kepada rentenir tersebut lebih kurang Rp175.000.00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena Terdakwa takut kepada atasan di perusahaan Terdakwa, dan kedua banyak orang yang terlibat yaitu para kurir yang seharusnya membayar hutang secara patungan kepada rentenir namun para kurir tersebut tidak berterima kasih kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak Jasa Pengiriman NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sebagai Supervisor di perusahaan tersebut dan para kurir meminta Terdakwa sebagai penanggung jawab hutang mereka kepada rentenir dengan menjaminkan sertifikat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apa pun sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 September s.d 25 Oktober 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 Oktober s.d 25 November 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 November s.d 25 Desember 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre





- d. 1 (satu) Berkas Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 9854/NXP/PK WT/1/2021, tanggal 01 Januari 2021;
- e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tim Finance COD PT ANDIARTA MUZIZAT tanggal 01 Januari 2021;
- f. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 24 Desember 2021 dengan total Rp 101.190.335,-
- g. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 25 Desember 2021 dengan total Rp 74.677.277,-
- h. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 26 Desember 2021 dengan total Rp 65.488.139,-

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang PT. ANDIARTA MUZIZAT pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kantor Stasiun Wilayah PALI Jasa Pengiriman Barang Ninjexpress PT Andiarta Muzizat, Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang merupakan Supervisor/Pengawas Station Ninjexpress PT Andiarta Muzizat Regional Penukal Abab Lematang Ilir menuju kantor yang beralamat di Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) buah tas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap Staf Admin yaitu saksi ASAN PELI dan saksi SIROTO yang sedang melakukan rekap data pengiriman barang dan uang hasil *Cash on Delivery* (COD) tanggal 26 Desember 2021. Sekira pukul 21.30 WIB, saksi REDO selaku staf logistik datang ke kantor untuk turut membantu. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, saksi ASAN PELI dan saksi SIROTO yang telah menyelesaikan rekap data pengiriman barang dan uang hasil *Cash on Delivery* (COD) pulang sehingga tersisa Terdakwa dan saksi REDO yang berada di kantor. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi REDO untuk membeli makan. Pada saat saksi REDO pergi, Terdakwa langsung menuju gudang brankas tempat uang hasil COD disimpan lalu Terdakwa membuka brankas tersebut dengan memasukkan kode pin 123456, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) kemudian menutup kembali brankas tersebut lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 23.30 WIB saksi REDO kembali dengan membawa makanan titipan Terdakwa namun Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa uang sebesar kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) merupakan uang hasil COD dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat pada tanggal 27 Desember 2021 paling lambat pukul 22.00 WIB, namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut melainkan menggunakannya untuk membayar hutang Terdakwa dan kepentingan pribadi lainnya;
- Bahwa Jabatan Terdakwa di PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI;
- Bahwa PT. ANDIARTA MUZIZAT bergerak dibidang jasa pengiriman dan ekspedisi seluruh barang dengan nama jasa pengiriman barang yaitu NINJAPRESS dan untuk alamat kantor pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT di Jakarta Selatan sedangkan kantor cabang kantor di Kabupaten PALI yang dulunya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI kemudian pindah ke Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan di Stasiun Cabang Kabupaten PALI terkait dengan pengiriman barang NINJAPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT terkhusus juga mengirimkan hasil uang Cash On Delivery (COD) dari Cabang Kabupaten PALI ke kantor Pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Andiarta Muzizat atau pihak manapun untuk mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) milik PT Andiarta Muzizat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Andiarta Muzizat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 202.784.751 (dua ratus tujuh puluh delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Untuk Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang Itu Berada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Robet Idil Fitri Anto Bin Sudarto dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa I Robet Idil Fitri Anto Bin Sudarto yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Untuk Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil artinya perbuatan atau tindakan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum dalam hal ini hukum diartikan sebagai peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain tidak ada perbuatan melawan hukum tanpa pelanggaran terhadap aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang PT. ANDIARTAMUZIZAT pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kantor Stasiun Wilayah PALI Jasa Pengiriman Barang Ninjapress PT Andiarta Muzizat, Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa yang merupakan Supervisor/Pengawas Station Ninjapress PT Andiarta Muzizat Regional Penukal Abab Lematang Ilir menuju kantor yang beralamat di Desa Tanah Abang Utara, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan membawa 1 (satu) buah tas untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap Staf Admin yaitu saksi ASAN PELI dan saksi SIROTO yang sedang melakukan rekap data pengiriman barang dan uang hasil Cash on Delivery (COD) tanggal 26 Desember 2021. Sekira pukul 21.30 WIB, saksi REDO selaku staf logistik datang ke kantor untuk turut membantu. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, saksi ASAN PELI dan saksi SIROTO yang telah menyelesaikan rekap data pengiriman barang dan uang hasil Cash on Delivery (COD) pulang sehingga tersisa Terdakwa dan saksi REDO yang berada di kantor. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa meminta saksi REDO untuk membeli makan. Pada saat saksi REDO pergi, Terdakwa langsung menuju gudang brankas tempat uang hasil COD disimpan lalu Terdakwa membuka brankas tersebut dengan memasukkan kode pin 123456, setelah terbuka Terdakwa langsung mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) kemudian menutup kembali berankas tersebut lalu memasukkan uang tersebut ke dalam tas yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya. Tidak lama kemudian, sekira Pukul 23.30 WIB saksi REDO kembali dengan membawa makanan titipan Terdakwa namun Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa.

Menimbang bahwa uang sebesar kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) merupakan uang hasil COD dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 26 Desember 2021 yang seharusnya Terdakwa setorkan ke rekening kantor pusat pada tanggal 27 Desember 2021 paling lambat pukul 22.00 WIB, namun Terdakwa tidak melakukan penyetoran uang tersebut melainkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakannya untuk membayar hutang Terdakwa dan kepentingan pribadi lainnya;

Menimbang bahwa Jabatan Terdakwa di PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI, dimana PT. ANDIARTA MUZIZAT bergerak dibidang jasa pengiriman dan ekspedisi seluruh barang dengan nama jasa pengiriman barang yaitu NINJAXPRESS dan untuk alamat kantor pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT di Jakarta Selatan sedangkan kantor cabang kantor di Kabupaten PALI yang dulunya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI kemudian pindah ke Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan di Stasiun Cabang Kabupaten PALI terkait dengan pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT terkhusus juga mengirimkan hasil uang Cash On Delivery (COD) dari Cabang Kabupaten PALI ke kantor Pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Andiarta Muzizat atau pihak manapun untuk mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) milik PT Andiarta Muzizat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Andiarta Muzizat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 202.784.751 (dua ratus tujuh puluh delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan unsur dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Majelis Hakim berpendapat bawah unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Barang Itu Berada Dalam Penguasaannya Bukan Karena Kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Jabatan Terdakwa di PT. ANDIARTA MUZIZAT yaitu sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI, dimana PT. ANDIARTA MUZIZAT bergerak dibidang jasa pengiriman dan ekspedisi seluruh barang dengan nama jasa pengiriman barang yaitu NINJAXPRESS dan untuk alamat kantor pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT di Jakarta Selatan sedangkan kantor cabang kantor di Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALI yang dulunya di Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI kemudian pindah ke Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Station Supervisor di wilayah Kabupaten PALI yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan di Stasiun Cabang Kabupaten PALI terkait dengan pengiriman barang NINJAXPRESS PT. ANDIARTA MUZIZAT terkhusus juga mengirimkan hasil uang Cash On Delivery (COD) dari Cabang Kabupaten PALI ke kantor Pusat PT. ANDIARTA MUZIZAT;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Andiarta Muzizat atau pihak manapun untuk mengambil uang hasil COD yang tersimpan didalamnya sebanyak kurang lebih Rp 202.784,751 (dua ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh lima satu rupiah) milik PT Andiarta Muzizat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Andiarta Muzizat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 202.784.751 (dua ratus tujuh puluh delapan empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan unsur "barang itu berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" Majelis Hakim berpendapat bawah unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan Pasal 21 KUHAP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa

- a. 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 September s.d 25 Oktober 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;
  - b. 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 Oktober s.d 25 November 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;
  - c. 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 November s.d 25 Desember 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;
  - d. 1 (satu) Berkas Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 9854/NXP/PK WT/1/2021, tanggal 01 Januari 2021;
  - e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tim Finance COD PT ANDIARTA MUZIZAT tanggal 01 Januari 2021;
  - f. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 24 Desember 2021 dengan total Rp 101.190.335,-
  - g. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 25 Desember 2021 dengan total Rp 74.677.277,-
  - h. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 26 Desember 2021 dengan total Rp 65.488.139,-
- maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT ANDIARTA MUZIZAT.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat 1 KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robet Idil Fitri Anto Bin Sudarto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 September s.d 25 Oktober 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;
  - b. 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 Oktober s.d 25 November 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;
  - c. 1 (satu) lembar Slip Gaji Periode 26 November s.d 25 Desember 2021 atas nama ROBET IDIL FITRI ANTO Bin SUDARTO dengan jabatan sebagai Station Supervisor;
  - d. 1 (satu) Berkas Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 9854/NXP/PK WT/1/2021, tanggal 01 Januari 2021;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 660/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan Tim Finance COD PT ANDIARTA MUZIZAT tanggal 01 Januari 2021;

f. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 24 Desember 2021 dengan total Rp 101.190.335,-

g. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 25 Desember 2021 dengan total Rp 74.677.277,-

h. 1 (satu) berkas Resi pembayaran COD PT ANDIARTA MUZIZAT periode tanggal 26 Desember 2021 dengan total Rp 65.488.139,-  
dikembalikan kepada PT ANDIARTA MUZIZAT.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Shelly Noveriyati S, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S, S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Tantri Novitasari, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H